

Pengertian Hukum Waris, Pengertian dan Golongan Ahli Waris,
Pengertian Surat Wasiat,
Cara membagi/memisahkan Harta Warisan.

HUKUM WARIS

Menurut Kitab Undang-undang
Hukum Perdata



Djaja S. Meliala, S.H., M.H.

4-9-2019



HUKUM WARIS

MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

346.052

MEL

h

143950 / R / SB / FM

4.9.2019

Oleh:

Djaja S. Meliala, SH., M.H.



**PENERBIT
NUANSA AULIA**

No. Kelas	346.052 MEL h
No. Induk	143950 Tgl 4.9.2019
Hadiah/Beli	
Dari	LPPM

HUKUM WARIS
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh:
DJAJA S. MELIALA, S.H., M.H.

Copyright © 2018 pada **PENERBIT NUANSA AULIA**

Desain Cover: **Media Sembiring**
Layout: **Mardiyanto**
Montase: **Aulia Studio**

Cetakan Pertama: **Agustus 2018**

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia**
Jl. Permai 20 No. 18
Margahayu Permai, Bandung 40218
Telp. (022) 5405300 / Fax (022) 5416748

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id
website: <http://www.nuansaaulia.com>

ANGGOTA IKAPI

KATALOG DALAM TERBITAN

Djaja S. Meliala

Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / oleh Djaja S. Meliala. -- Cet.1. -- Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

viii + 136 hlm. ; 14,5 × 21 cm.

ISBN 978-979-071-321-5

1. Hukum pewarisan I. Judul.

346.052

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA SAMBUTAN

Kami menyambut dengan gembira penerbitan buku tentang Hukum Waris Menurut KUHPerdata dari salah seorang dosen senior Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan — Bandung ini. Tentu diharapkan bahwa penerbitan buku ini akan memperkaya khasanah pustaka tentang ilmu hukum pada umumnya maupun hukum waris Indonesia pada khususnya. Juga tersirat harapan bahwa buku ini dapat membantu semua orang, termasuk golongan penduduk yang bagi mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun yang menundukkan diri, khususnya pada bidang hukum waris untuk memperoleh informasi selengkap mungkin tentang seluk beluk pewarisan di Indonesia.

Penulis buku ini, dosen senior di Fakultas Hukum Unpar, Bapak Djaja S. Meliala, S.H, M.H. telah berpuluh tahun mengampu mata kuliah hukum perdata dan hukum waris. Pengalaman dan pengetahuannya tentang bidang inilah yang kemudian dituangkan ke dalam buku ini. Perlu pula dicermati bahwa buku ini didahului karya-karya lain dari penulis yang sama di bidang hukum perdata maupun hukum waris. Salah satu buku yang perlu disebut di sini adalah: Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterbitkan 2008. Maka buku ini harus pula dibaca dalam kaitan dengan bagaimana praktik pewarisan menurut hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hidup dan berkembang di Indonesia.

Semoga buku ini dapat turut mencerdaskan, terutama dalam kehidupan ber hukum.

Bandung, 2 Agustus 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tristam Pascal Moeliono', with a long vertical stroke extending downwards from the end of the signature.

Tristam Pascal Moeliono

Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

KATA PENGANTAR

Suatu saat seseorang pasti meninggal dunia dan pada umumnya meninggalkan harta warisan. Supaya tidak terjadi konflik di antara para ahli waris yang ditinggalkan maka diperlukan aturan atau perangkat hukum untuk mengaturnya. Salah satu perangkat hukum itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, proses beralihnya harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan keluarga sedarah. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal anak tiri atau anak angkat, tetapi mengenal saudara tiri, baik saudara tiri seayah atau saudara tiri seibu. Demikian pula tidak mengenal ahli waris yang ditinggalkan lebih dari satu orang istrinya, sebagaimana dapat terjadi dalam masyarakat hukum adat ataupun bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak membedakan hak waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan atau apakah ia sudah menikah atau belum, atau apakah ia anak dari perkawinan pertama atau kedua dan seterusnya.

Ciri khasnya ialah sejak kematian pewaris, seketika itu pula sekalian para ahli warisnya dapat meminta pembagian atau pemisahan harta warisan. Bagaimana caranya membagi atau memisahkan harta peninggalan pewaris? Siapa-siapa saja yang menjadi ahli warisnya? Bagaimana kalau ada surat wasiat? Hal-hal inilah yang menjadi substansi dari buku ini. Sebagian materi yang disajikan, pernah dimuat dalam buku penulis, berjudul

Hukum Perdata dalam Perspektif BW ataupun buku lain yang berjudul Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan. Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi kedua buku tersebut.

Tentang kedudukan hukum ahli waris dan *inbrengr* (pemasukan) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian (Bab) dari sistem pewarisan menurut surat wasiat, tetapi dalam buku ini pembahasannya dilakukan dalam pewarisan *ab intestato* agar dapat memudahkan perhitungan pembagian harta warisan manakala ada hibah dari pewaris (semasa hidupnya) atau ada ahli waris yang menerima atau menolak warisan.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 mengenai anak luar kawin, haruslah dimaknai dengan pengertian anak luar kawin dalam arti sempit, yakni anak yang lahir dari hasil hubungan bapak biologis dan ibu biologis yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, bukan anak zina dan bukan anak sumbang.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI



Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Hukum Waris Diatur dalam Buku II KUHPerdara	1
B. Sejarah Hukum Waris	2
C. Sistem Pewarisan Menurut KUHPerdara	2
D. Beberapa Asas Hukum Waris dalam KUHPerdara	3
E. Pengertian Hukum Waris	4
BAB II AHLI WARIS AB INTESTATO	9
A. Memperoleh Warisan atas Dasar Alas Hak Umum	9
B. Empat Golongan Ahli Waris	9
C. Mewaris karena Penggantian Tempat	27
D. Kedudukan Hukum Ahli Waris	40
E. <i>Inbreg</i> (Pemasukan)	50
BAB III SURAT WASIAT	58
A. Pengertian Wasiat	58
B. Penafsiran Surat Wasiat	64
C. Isi Surat Wasiat (<i>Making</i>)	64
D. <i>Legitieme Portie</i> (Bagian Mutlak)	68
E. <i>Inkorting</i> Menurut Pasal 920 KUHPerdara	70
F. <i>Inkorting</i> Menurut Pasal 916a KUHPerdara	76

G. <i>Inkorting</i> Menurut Pasal 921 KUHPerdata	83
H. <i>Inkorting</i> Menurut Pasal 924 KUHPerdata	97
I. <i>Inkorting</i> Menurut Pasal 926 KUHPerdata	94
J. Pelaksana Wasiat dan Pengurus Harta Peninggalan	97
K. Penarikan Kembali dan Gugurnya Surat Wasiat	100

BAB IV PEMBAGIAN ATAU PEMISAHAN

HARTA PENINGGALAN	102
A. Ciri Khas Hukum Waris Menurut KUHPerdata	102
B. Pembagian Harta Warisan pada Waktu Pewaris Masih Hidup	103
C. Pembatalan Suatu Pembagian Harta Warisan	104
D. Harta Warisan Menjadi Milik Negara	105
E. Hak Milik Bersama yang Terikat dan Hak Milik Bersama yang Bebas	105
F. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang Berkaitan	107
CATATAN KAKI	110
DAFTAR PUSTAKA	114
BIODATA PENULIS	117

LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung No. 841/Pdt/2003, Tanggal 24 Februari 2005, yang menyatakan batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian saham yang melanggar bagian mutlak (<i>legitieme portie</i>)	119
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Hukum Waris Diatur dalam Buku II KUHPerdato

Buku II KUHPerdato, tidak hanya mengatur tentang Benda dan Hak Kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris.

Mengapa Hukum Waris diatur dalam Buku II KUHPerdato?

KUHPerdato memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdato). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdato menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdato, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdato. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentuk undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdato. BW Belanda yang baru (NBW) memberi tempat yang khusus untuk Hukum Waris, karena Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Hukum Waris ditempatkan dalam Buku 4 NBW. Satu-satunya bidang Hukum Perdata yang belum tersentuh perkembangan atau perubahan oleh undang-undang adalah Hukum Waris.¹ Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh Yurisprudensi. Misalnya penjualan hak waris atau warisan yang belum dibagi-bagi, tidaklah bertentangan dengan hukum adat ataupun hukum Islam (Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 April 1968, No. 116K/Sip/1967) atau tukar agama, dalam hal ini si pembuat wasiat telah masuk Islam tidaklah menyebabkan gugurnya Surat Wasiat

(Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Januari 1976 No. 550K/Sip/1973).

Demikian pula perbedaan agama tidak menghalangi ahli waris untuk mewarisi harta warisan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999, menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam, pelaksanaannya dapat melalui lembaga wasiat wajibah.

B. Sejarah Hukum Waris²

Pada mulanya hak milik pribadi (hak milik perorangan) tidak dikenal, yang ada adalah hak milik kelompok (keluarga), sehingga soal warisan tidak menimbulkan masalah. Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, hubungan seseorang dengan hak miliknya begitu erat, sehingga timbullah hak milik perorangan.

Walaupun demikian tidak dengan sendirinya timbul hak mewaris karena apabila seseorang meninggal dunia, barang-barangnya (harta peninggalannya) ikut dikubur bersama-sama. Setelah harta peninggalan tidak ikut dikubur, maka timbullah hak mewaris.

Dalam perkembangan lebih lanjut, terbuka kemungkinan untuk memberikan harta peninggalan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Pemberian semacam ini dikenal dengan istilah testamen (wasiat).

C. Sistem Pewarisan Menurut KUHPerdara

Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdara, adalah Individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur

dalam KUHPerdota (B.W.) adalah "Individual mutlak".³ Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) harta warisan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1066 ayat 3 dan ayat 4 KUHPerdota).

Sistem ini berbeda dengan Hukum Adat yang bersifat Individual-Kolektif. Sistem pewarisan menurut Hukum Islam adalah juga individual, tetapi individual bilateral. Sistem pewarisan menurut Hukum Islam tidak mengenal sifat mutlak untuk melaksanakan pembagian harta warisan atau membiarkan harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, tetapi dilakukan dengan cara musyawarah. Untuk siapa berlaku sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini? Sistem ini berlaku untuk:

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa.
2. Golongan Timur Asing Tionghoa.
3. Golongan Timur Asing lainnya dan Golongan Pribumi yang menundukkan diri.

D. Beberapa Asas Hukum Waris dalam KUHPerdota⁴

Didalam Hukum waris, dikenal beberapa asas, antara lain dapat disebutkan:

1. Asas "*le mort saisit le vif*" disingkat dengan hak saisine.

Asas "*le mort saisit le vif*" mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.

2. Asas Individual

Asas Individual, berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerduta).

3. Asas Bilateral

Asas bilateral, berarti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerduta).

4. Asas Perderajatan

Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta). Dalam hal ini berlaku ungkapan "siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat".⁵ Namun demikian ada kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.

5. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerduta). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerduta).

E. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.

Pengertian lain, Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.⁶

Dari kedua definisi ini dapat dikenal beberapa istilah, yaitu:

1. Pewaris: ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
2. Ahli waris: orang yang berhak atas harta warisan.
3. Harta warisan: kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan *passiva* (boedel).
4. Pewarisan: proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya.

Dari pengertian "pewarisan", sebagaimana diuraikan di atas, akan menimbulkan 4 (empat) pertanyaan, yakni:

1. Apa syarat-syaratnya agar harta kekayaan pewaris beralih kepada ahli warisnya?
2. Kapan harta kekayaan itu beralih?
3. Harta kekayaan apa saja yang beralih?
4. Bagaimana caranya harta kekayaan itu beralih?

Ad. 1. Agar harta kekayaan beralih dari si pewaris kepada ahli warisnya, harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: 1) syarat umum dan 2) syarat mutlak.

Syarat umum, ialah:

1. Ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara).
2. Ada ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUHPerdara).

Bidang Hukum Perdata yang belum tersentuh perubahan oleh undang-undang adalah bidang Hukum Waris. Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh jurisprudensi. Oleh karena itu, dalam bidang Hukum Waris masih dikenal penggolongan penduduk dan berlakunya tiga sistem pewarisan yaitu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Keadaan seperti ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku II (Tentang Kebendaan), meliputi pewarisan karena kematian dan menurut surat wasiat. Oleh karena itu, substansi buku ini diawali antara lain dengan pengertian Hukum Waris, Pengertian dan golongan Ahli Waris, Pengertian Surat Wasiat, sampai kepada cara membagi/memisahkan harta warisan. Disusun dalam empat bab. Ditulis secara sederhana, dimaksudkan untuk mahasiswa fakultas hukum dan pembaca umum lainnya.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000143958

 PENERBIT
NUANSA AULIA
Jl. Permal 20 No. 18
Telp. (022) 5405300, Fax. (022) 5416748
Margahayu Permal, Bandung 40218
e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

 Distributor
YRAMA WIDYA
Sarana Merah Prestasi
Jl. Permal 28 No. 100 Margahayu Permal
Bandung - 40218
Telp. : (022) 5403533, 5403518; Fax.(022) 5403512

HUKUM

ISBN 978-979-071-3



9 789790 713215 >

Harga P/Jawa Rp 30.000